

PERUBAHAN – STRUKTUR PEJABAT - PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 46 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Perubahan Struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2025 sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap Struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt KPU No 1352 Tahun 2024 dan Kpt Sekjen KPU No 15 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Agustus 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Majalengka No. 14/Kpts/Kpu-Kab-011.329129/2015; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka No. 28/PP.07-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2021 dan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka No. 15 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp. : 1 Hlm.